

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawasan Intern Pemerintah (BPKP) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas menjaga dan mengawasi aset-aset milik negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP dikategorikan dalam empat kategori, yaitu pelaksanaan pemeriksaan, evaluasi, pendampingan, konsultasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan pelatihan pengawasan (BPKP, 2008). BPKP melakukan audit eksternal terkait pemeriksaan kegiatan yang dibiayai anggaran dan belanja negara. Pelayanan BPKP terbagi atas pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi; audit (penyelidikan) untuk mengungkap praktik korupsi. Oleh karena itu, pegawai BPKP harus memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi bagi bangsa dan negara. Namun, tidak adanya lingkungan kerja yang kondusif, lemahnya supremasi hukum, dan menurunnya nilai-nilai etika di lingkungan kerja dapat merugikan karakter dan integritas seorang karyawan.

Pencegahan *fraud* dan korupsi dapat dibantu oleh auditor yang akan melakukan suatu penyelidikan. Oleh karena itu, diperlukan sosok yang memiliki kemampuan memadai agar dapat mengungkapkan *fraud* yang terjadi. Staf audit dengan pengetahuan yang luas dan pengalaman kerja yang lebih luas memang akan cepat menemukan bukti – bukti yang akan dibutuhkan dalam proses audit. Selain itu, jika ada kendala, staf audit yang berkualitas dapat dengan cepat menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam hal ini ditentukan tidaknya pengumpulan bukti audit pada tingkat kualitas staf audit sehingga penemuan bukti dalam pengumpulan bukti audit dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Rahim et al., 2020).

Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan. Satu – satunya faktor penyebab kecurangan yang


dapat dikendalikan adalah opportunity. Seseorang yang karena tekanan atau rasionalisasi mungkin akan melakukan kecurangan jika ada kesempatan. Kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin kecil jika tidak ada kesempatan. Perangkat yang dapat digunakan untuk memperkecil terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan adalah dengan mengimplementasikan pengendalian internal yang memadai (Mulyadi & Nawawi, 2020).

Kecurangan (*fraud*) sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang sangat tidak di benarkan dari segi manapun, karena kecurangan adalah sebuah tindakan yang menggambarkan ketidakadilan. Pada dasarnya kecurangan (*fraud*) berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi. Korupsi dilakukan oleh perseorangan maupun berkelompok, yang tentu saja perbuatan yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, kegiatan ini di lakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa uang maupun aset yang tentu saja merugikan orang lain dan banyak orang.

Seperti pada UU NO. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal korupsi di rumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat korupsinya memiliki peringkat tinggi dari negara-negara di dunia. Beberapa jenis korupsi yang kerap di lakukan oleh para petinggi di Indonesia contohnya seperti : korupsi suap menyuap, korupsi penggelapan jabatan, korupsi tindakan pemerasan, korupsi gratifikasi, korupsi benturan kepentingan pengadaan, korupsi perbuatan curang, dan korupsi keuangan negara.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor pemerintah sendiri, Permasalahan kecurangan di Indonesia nampaknya tidak pernah sepi dari pembicaraan dan perdebatan, termasuk strategi penanggulangannya. Sebab, dari tahun ke tahun, korupsi di Indonesia kian menunjukkan peningkatan baik

dari segi jumlah kasus, tersangka, maupun potensi kerugian negaranya. Berdasarkan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022 saja. Dalam melihat tren penindakan terkait kinerja penindakan kasus korupsi, ICW menganalisis dengan melakukan komparasi hasil temuan tahun 2022 dengan temuan lima tahun sebelumnya (2018-2022). Analisis komparatif yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini memperlihatkan secara kuantitas data penanganan korupsi mulai dari jumlah kasus yang disidik, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka hingga potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan.



Gambar 1.1 Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir(2018-2022)



Gambar 1.2 Tren Potensi Kerugian Negara Tahun 2018-2022


Berdasarkan grafik di atas, penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada empat tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling signifikan terjadi baik dari segi jumlah tersangka maupun potensi nilai kerugian negara. Jika dicermati lebih lanjut, potensi nilai kerugian negara yang sangat fantastis pada tahun ini hanya disumbang dari beberapa kasus. Data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2022 mencatat setidaknya terdapat 579 kasus korupsi dengan 1.396 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negaranya mencapai Rp33,6 Triliun lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 2021 533 kasus korupsi dengan 1.173 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka yang mencapai pada angka Rp 26, 83 triliun. (sumber: <https://icw.or.id/Zwje>).

Korupsi merupakan suatu perbuatan asusila yang merugikan banyak pihak dan sudah menjadi permasalahan umum di negara Indonesia. Indrayana (2011) menyimpulkan bahwa korupsi lahir dari kewenangan yang terpusat, adanya sistem monopoli, dan tidak adanya transparansi serta kurangnya kontrol atau pengawasan terhadap organisasi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memberantas dan menurunkan tingkat korupsi nasional. Hal itu diwujudkan dengan melibatkan orang-orang di tingkat pemerintahan, seperti gubernur, bupati, walikota, dan menteri. Namun hal tersebut masih belum mampu menekan tingkat korupsi yang terus meningkat setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari *Transparency International* tahun 2012, Indonesia memiliki skor *Corruption Perception Index (CPI)* atau indeks persepsi korupsi sebesar 34 dari rentang 0–100. Dengan perolehan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara. Namun skor CPI Indonesia masih belum mampu menyaingi dan tertinggal jauh dari skor CPI beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Malaysia, misalnya, memiliki rating CPI 47 dan Singapura

dengan skor CPI 83. Hal ini menunjukkan persepsi masyarakat terhadap korupsi di Indonesia masih sangat tinggi.



Score changes 2012 - 2022



**Gambar 1.3 Grafik Skor Korupsi Indonesia Tahun 2012-2022
Menurut Corruption Perception Index (CPI) 2023**

Seseorang dapat melakukan kecurangan jika ada tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Tuanakotta, 2012;Purnamasari dan Amaliah, 2015). Seorang karyawan akan merasa tertekan dan sengaja melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan tertentu atau terkait masalah pribadi seperti keuangan. Montgomery(2002) menyimpulkan bahwa peluang untuk melakukan kecurangan disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan dalam mengakses informasi, tidak adanya prosedur audit, dan kurangnya sikap disiplin. Pengendalian internal yang tidak memadai dan kurangnya pengawasan akan memicu karyawan untuk melakukan tindakan curang dalam suatu perusahaan (Moeller, 2016; Petrascu dan Alexandra,2014).

Selain pengendalian internal, integritas juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan (Emas, 2011; Cinta dan Thomas, 2011). Dalam penelitian Rifai dan Mardijuwono (2020) menyatakan bahwa integritas auditor dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. BPKP (2008) dan Institute of Internal Auditor (2012) mengatakan bahwa auditor dalam melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kinerjanya harus menjunjung tinggi prinsip integritas. Perlu bertindak secara konsisten dengan menanamkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat membangun komunitas untuk memberikan dasar pengambilan keputusan yang dapat diandalkan. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melakukan pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Sukria, 2009). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kinerja auditor internal dan kualitas hasil pemeriksaan harus dibarengi dengan upaya yang prima dalam menangani permasalahan kecurangan.

Peran penting dalam meningkatkan kinerja adalah komitmen organisasi. Tanpa komitmen yang kuat, auditor internal akan kesulitan mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan kesadaran atau kemauan untuk berperilaku positif atas nama organisasi untuk membantu mencapai tujuan dan kinerja organisasi (Allen dan Meyer, 1990). Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka semakin rendah peluang terjadinya kecurangan, dan semakin tinggi pula tingkat pencegahan kecurangan yang dilakukan dalam organisasi

Nurlaela, Mappanyukki, & Surjandari (2021) meneliti peran audit internal dan Profesionalisme auditor terhadap pencegahan kecurangan, menemukan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan. *Professional judgment* adalah penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan, dalam konteks auditing, accounting dan standar etika, untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit, dan kualitas pribadi, yang berarti bahwa *judgment* berbeda di

antara auditor yang berpengalaman (tetapi pelatihan dan pengalaman dimaksudkan untuk mendorong konsistensi dalam *judgment*). Tepat atau tidaknya *judgment* auditor akan sangat menentukan kualitas dari hasil audit dan juga opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap profesi auditor ini tentunya juga ditentukan apakah auditor dapat memberikan *judgment* yang tepat dan akurat.

Keputusan auditor dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pengalaman auditor dalam melakukan tugas audit serta pertimbangan profesionalnya. Kompleksitas tugas yang rendah dapat memberikan usaha yang lebih tinggi pada suatu pekerjaan yang akan meningkatkan audit *judgment*, sedangkan kompleksitas tugas yang tinggi dapat memberikan usaha yang lebih dalam suatu tugas namun tidak meningkatkan hasil audit *judgment* (Misbahuddin et al., 2018).

Selama proses auditing (Tjan, Juliyanty Sidik, 2021). Sepuluh keahlian yang harus dikuasai Auditor Internal yaitu etika profesional manajemen audit internal, pemahaman kerangka praktik profesional, tata kelola, manajemen risiko, dan upaya pengendalian, ketajaman bisnis, komunikasi, persuasi dan kolaborasi, berpikir kritis, pelaksanaan audit internal, dan peningkatan dan inovasi dalam mencegah dan mendeteksi fraud (Yusuf, Z., Nurwanah, A., & Sari, R. 2022).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini merujuk pada replikasi Mohammad Husen Rifai dan Agus Widodo Mardijuwono, yang berjudul “Hubungan antara integritas auditor dan komitmen organisasi terhadap pencegahan Kecurangan”, Perbedaan penelitian ini dengan replikasi sebelumnya merupakan penambahan variabel independen berupa *Professional Judgment* yang diambil dari Penelitian “Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Professional Judgment Terhadap Pengungkapan Fraud Pada Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan”.

perbedaan lainnya dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti subjek penelitian Di Kantor BPKP Provinsi Lampung. Sehingga penelitian ini dapat di bandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan beberapa objek yang berbeda. Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan yang tertulis di atas maka para peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Integritas Auditor, Komitmen Organisasi Dan Professional Judgment Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung)**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung. Variabel Independen yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Integritas Auditor, Komitmen Organisasi dan Professional Judgment. Sedangkan Variabel Dependen yang diteliti pada penelitian ini yaitu Pencegahan Kecurangan.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Integritas Auditor berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan ?
3. Apakah Professional Judgment berpengaruh terhadap terhadap Pencegahan Kecurangan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Integritas Auditor

terhadap Pencegahan Kecurangan.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Professional Judgment terhadap Pencegahan Kecurangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini di harapkan memberikan manfaat manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai contoh referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan juga untuk memperkuat penelitian sebelumnya mengenai Pencegahan Kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor BPKP

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat membantu unit Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan Auditornya dalam menjaga kualitas Pengawasannya dalam hal Laporan Hasil Audit dengan cara meningkatkan Prinsip Integritas Auditor, Menanamkan Komitmen Kerja pada karyawan dan Meningkatkan Sifat Professional.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi rekomendasi dalam upaya pencegahan kecurangan yang terjadi di Pemerintahan Daerah, dan juga dapat menyikapi tentang keterbukaan informasi mengenai anggaran-anggaran yang telah di salurkan oleh pemerintah bahwa pejabat publik harus lebih transparan dalam menjalankan dan melaporkan hasil kinerja mereka sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam skripsi ini disajikan dalam 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan Hubungan Antara Integritas Auditor, Komitmen Organisasi Dan Professional Judgment Terhadap Pencegahan Kecurangan

BAB III : METODE PENELITIAN.

Pada bab ini menguraikan tentang variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis penyuluhan atas penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil statistik diinterpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam sehingga tercapai hasil analisis dari penelitian

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN